



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI OELAMASI  
Jl. Timor Raya KM. 36 Kompleks Civic Center  
Kabupaten Kupang

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## NOMOR : 8/Pid.CR/2019/PN Oim

-----Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Yos Piter Dadik alias Yos;**  
Tempat lahir : Sulamu;  
Umur/Tgl. Lahir : 60 Tahun / 23 Juli 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT.22 RW.09 Kel. Sulamu, Kec. Sulamu, Kab. Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Terdakwa tidak pernah dihukum ;-----

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., M.Hum. ----- HAKIM -----

MELKY BOREEL, S.H., M.H. ----- PANITERA PENGANTI -----

-----Hakim memerintahkan penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian / catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Sulamu tertanggal : 10 Juli 2019, No. Pol. Reg : CD/02/VII/2019/Polsek Sulamu ;-----

a. Terdakwa tidak mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik;-----

b. Keterangan saksi - saksi : 1. Marce Magdalena Loden – Pian; 2. Hengky Febrianus Loden alias Feby; 3. Misraim Domitrius Yermias Manao alias Bapak Mis; 4. Paulus Dadik alias Bapak Us; 5. Okgersoni Mateos Leluk alias Bapak Teos; dan 6. Febi Martinus Dadik alias Febi, dengan keterangan Terdakwa **Yos Piter Dadik alias Yos** dan dalam proses pemeriksaan cepat perkara ini adalah benar telah bersesuaian ; -----

-----Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Yos Piter Dadik alias Yos** ; -----

Membaca Catatan dakwaan ;-----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;---

-----Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dipersidangan yang ternyata satu dengan yang lain berhubungan telah dapat dibuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana ;-----

-----Mengingat, pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yos Piter Dadik alias Yos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan berupa "Penghinaan Ringan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yos Piter Dadik alias Yos** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2019**, oleh kami **AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 8/Pen.Pid.CR/2019/PN Olm, dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dihadiri oleh **MELKY BOREEL, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dihadapan Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd/

**MELKY BOREEL, S.H., M.H.**

**HAKIM,**

ttd/

**AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.**

UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA  
PENGADILAN NEGERI OELAMASI,

**MUHAMMAD YUNUS, S.H.**  
NIP . 19650913 199003 1 002